

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang semakin pesat diiringi dengan jumlah manusia di dunia yang semakin meningkat menyebabkan pergerakan manusia dari negara lain ke negara Republik Indonesia bertambah banyak. Mobilitas warga dunia ke Indonesia memberikan dampak yang baik dan juga dampak yang buruk bagi negara.<sup>1</sup>

Kondisi yang demikian menjadi suatu tantangan bagi bangsa Indonesia dalam rangka menjamin kelangsungan, ketentraman, dan kesejahteraan warga negara, terutama yang berhubungan dengan warga negara asing dapat memberikan dampak positif serta dampak negatif. Dampak positif antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi negara, sedangkan dampak negatif antara lain seperti imigran gelap, perdagangan manusia, terorisme, sindikat narkoba, pencucian uang dan lain-lain.

Demi menertibkan warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, maka dibuatlah institusi Keimigrasian yang mengatur, memeriksa, dan mengawasi setiap warga negara asing yang akan masuk dan keluar ke wilayah Indonesia. Dalam pengertian keimigrasian menjelaskan, Keimigrasian adalah hal

---

<sup>1</sup>Ryan Firdiansyah Suryawan. *Pengantar Kepabean, Imigrasi dan Karantina*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013) Hal.57

ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Untuk mengawasi orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, maka Negara Republik Indonesia membuat Undang-Undang yang mengatur tentang tentang Keimigrasian . Tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang lalu lintas orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia.

Semua orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia dan orang yang akan keluar dari wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan seperti Visa. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 18 dikatakan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang membuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.<sup>3</sup>

Pemberian izin tinggal terhadap orang asing di wilayah Indonesia harus sesuai dengan izin keimigrasian. Izin Keimigrasian adalah merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia, izin keimigrasian terdiri atas:

---

<sup>2</sup>Sihar Sihombing. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung; Nuansa Aulia,2013) hal 2

<sup>3</sup>Sihar Sihombing, *Op.Cit* hal 40

1. Izin Singgah
2. Izin Kunjungan
3. Izin Tinggal Terbatas
4. Izin Tinggal Tetap<sup>4</sup>

Dengan demikian warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah, merupakan Tindak Pidana Keimigrasian. Tindak Pidana Keimigrasian adalah Tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barang siapa yang melanggarnya diacani dengan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan tersendiri.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Keimigrasian No 6 Tahun 2011 mengenai tindak pidana imigrasi diatur dalam Pasal 119 Ayat 1. Adapun tindak pidana imigrasi diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Pasal 119 Ayat 1 yaitu antara lain : Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang disampaikan di atas maka mengangkat skripsi ini dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARGA NEGARA ASING YANG MASUK KE WILAYAH INDONESIA**

---

<sup>4</sup>H.Abdullah Sjahriful. *Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1992)hal 83

<sup>5</sup>*Ibid*, hal 112

**TANPA DOKUMEN PERJALANAN,** (Studi Kasus Putusan Nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Dokumen Perjalanan, dalam Putusan Nomor:3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan permasalahan untuk mengetahui Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Dokumen Perjalanan, dalam Putusan Nomor:3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana lebih khususnya lagi tentang tindak pidana imigrasi.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara didalam memahami tindak pidana imigrasi.

## 3. Manfaat bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Ilmu Hukum.
- b. Bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah indonesia tanpa dokumen perjalanan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens area*. Doktrin *mens area* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>6</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk meemasuki masalahnya lebih dalam.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya

---

<sup>6</sup>Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015), Hal 20.

<sup>7</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta; kencana, 2008), Hal 67.

pertanggungjawaban pidana karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>9</sup> Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>10</sup>

Menurut Van Hamel, pertanggungjawab adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan keterlibatan masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat).<sup>11</sup> *Responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>12</sup>

Beberapa pengertian pertanggungjawaban menurut para ahli:

- a. Menurut Simons, definisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh simons yaitu dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, Hal 70-71.

<sup>9</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015) Hal.94.

<sup>10</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), Hal 156-157.

<sup>11</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2016), Hal 155.

<sup>12</sup>Kasman Siburian, Victorianus R.Puang, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta; Capiya Publishing, 2017) Hal.202

yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>13</sup>

- b. Menurut Vos, perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kedepannya. Celaan disini tidak perlu suatu celaan secara etis; tetapi cukup celaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana, menurut normo hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi.<sup>14</sup>
- c. Menurut Roscoe Pound Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian (*injuri*), baik oleh orang yang disebut pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya.<sup>15</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

### **a. Adanya suatu tindak pidana**

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Hal 156.

<sup>14</sup>*Ibid*, Hal 157.

<sup>15</sup>Chairul Bariah, dkk, *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, (Jurnal Hukum Syiah Kuala, 2017) Hal. 72-73.



pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, kedudukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ditempatkan secara sejajar sehingga tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana karena tindak pidana meruakan syarat eksternal kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.<sup>17</sup>

### **b. Kemampuan Bertanggungjawab**

Mampu bertanggungjawab adalah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab ataukah tidak mampu bertanggungjawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta-merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.<sup>18</sup>

Kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Menurut Moeljatnobentuk untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

---

<sup>16</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hal 155.

<sup>17</sup>Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, (Jakarta; Kencana, 2014), Hal.29

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2018), Hal.146

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>19</sup>

Yang pertama merupakan faktor akal (*intektual factor*) yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.<sup>20</sup>

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, antara lain:

1. Jiwa si pelaku cacat;
2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan; dan
3. Gangguan penyakit jiwa.<sup>21</sup>

Dapat disimpulkan kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting yakni, faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), Hal.165

<sup>20</sup>*Ibid*, Hal.165-166

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), Hal.72

<sup>22</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta; Aksara Baru, 1983) Hal.83.

**c. Kesengajaan atau kealpaan**

Kesengajaan (*dolus*) adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.<sup>23</sup> Seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.<sup>24</sup>

**d. Tidak ada alasan pemaaf**

Alasan pemaaf atau *schulduitsluiting* ini menyangkut pertanggungjawabannya seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal resonbility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat di jumpai dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*);
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*);
3. Daya paksa (*overmacht*)<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit*, Hal.13.

<sup>24</sup>Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, Hal.170.

<sup>25</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok; Rajawali Pers, 2017) Hal.126-127.

### 3. Kesalahan

Kesalahan merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tidak, hal ini diperkuat dengan adanya adagium yang dikenal, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam bahasa belanda disebut “*green straf zonder schould*”. Karena pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer von het materiele feit (fait materlele)* dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest susu* dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga baik delik-delik jenis *overtredingen* berlaku asas kesalahan, tidak mungkin dipidana.<sup>26</sup>

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana . dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya. Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.<sup>27</sup> Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang padahakikatnya tidak mencegah

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta; Jakarta, 2008), Hal.153

<sup>27</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta; Ghalia Indonesia, 1992), Hal.135

(*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*).<sup>28</sup>

Beberapa pengertian kesalahan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut D.Simons kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya..<sup>29</sup>
- b. Menurut D. Jonkers didalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu : - Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*) - Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*) - Dan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*).<sup>30</sup>
- c. Menurut Vos, dalam hukum pidana pengertian kesalahan dapat dibedakan kedalam tiga ciri atau unsur-unsur :1) dapat dipertanggungjawabkan pelaku;2) Hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa; dan 3) Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.<sup>31</sup>

Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan (*schuld*)terdiri atas tiga unsur, yaitu.<sup>32</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaarheid*) dari pelaku;
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, Hal 136.

<sup>29</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Hal. 114

<sup>30</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit*, Hal.136

<sup>31</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, Hal.162

<sup>32</sup>*Ibid*, Hal.116

#### 4. Alasan Pemaaf

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.<sup>33</sup>

Menurut E. Utrecht alasan pemaaf adalah *Rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schulduitsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schulduitsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Moeljatno, *Op.Cit*, Hal.148.

<sup>34</sup> Frans Maramis, *Op.Cit*, Hal.134

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan orang itu dikategorikan sebagai alasan pemaaf. Pertama, keadaan batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang sah baik dilihat dari pejabat yang mengeluarkan perintah itu maupun dilihat dari macam perintah itu. Kedua, perintah yang dilaksanakan itu berdasarkan itikad baiknya harus merupakan bagian dari lingkungan pekerjaannya, dalam arti perintah tersebut memang sesuai dengan job description orang itu, bukan diluar pekerjaan orang itu.<sup>35</sup>

Dalam keadaan-keadaan tertentu, pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Sehingga tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk berada pada jalur yang ditetapkan hukum.<sup>36</sup> Begitu juga dengan alasan pemaaf Negara untuk menghapus menjalankan pidana terhadap terpidana antara lain sebagai berikut :

- a. Sebab meninggalnya terpidana Orang yang harus menanggung akibat hukum tindak pidana yang diperbuatnya adalah si pembuatnya sendiri, dan tidak orang lain. Setelah si pembuat yang harus memikul segala akibat hukum itu meninggal dunia, maka secara praktis pidana tidak dapat dijalankan.
- b. Sebab kadaluwarsa Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa “kewenangan menjalankan pidana hapus karena kadaluwarsa”. Ketentuan ini juga berarti kewajiban terpidana untuk menjalani atau melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya menjadi hapus setelah lewatnya waktu tertentu.
- c. Sebab pemberian grasi Pemberian grasi atau pengampunan pada mulanya di zaman kerajaan absolut di eropa adalah berupa anugerah raja (*vorstelijke gunst*) yang memberikan pengampuna kepada orang yang telah dipidana, jadi sifatnya sebagai kemurahan hati raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbunya Negara-negara modern dimana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintahan atas pengaruh dari paham trias politica, yang mana kekuasaan

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, 184

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal180.

pemerintahan tidak dapat sehendaknya ikut campur kedalam kekuasaan kehakiman, maka pemberian grasi berubah sifatnya mejadi sebagai upaya koreksi terhadap putusan pengadilan, khususnya didalam hal pelaksanaannya.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Keimigrasian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian**

Istilah migrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *migratio*, yang mempunyai arti perpindahan penduduk antarnegara. Istilah migrasi sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Padangan klasik ini mengacu pada konferensi internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan defenisi yaitu “*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*” yang artinya gerak pindah orang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana.<sup>38</sup>

Imigrasi adalah pemasukan ke suatu Negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan Negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.<sup>39</sup> Sedangkan Keimigrasian menurut Undang-Undang N0.9 Tahun 2011 adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.<sup>40</sup>

Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman

---

<sup>37</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2014), Hal 186-191.

<sup>38</sup> M Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, (Bandung; Putaka Reka Cipta, 2014), Hal 2.

<sup>39</sup> H.Abdullah Sjahriful, *Mempekenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta; Ghalia, 1993), Hal.7.

<sup>40</sup> Ryan Firdiansyah Suryawan, *Pengantar Kepabeanaan Imigrasi Dan Karantina*, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2013), Hal.58.



pidana. Penegakan hukum keimigrasian diwilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun respresif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran.<sup>41</sup>

## **2. Syarat dan Prosedur Keimigrasian.**

Bagi setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk kedalam Wilayah Indonesia Undang\_Undang Keimigrasian mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>42</sup>

### **a. Masuk Wilayah Indonesia**

1. Untuk Warga Negara Indonesia yang mau masuk wilayah Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk:<sup>43</sup>
  - a. Memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku;
  - b. Memiliki lembar E/D;
  - c. Pemeriksaan keimigrasian ditempat pemeriksaan imigrasi; dan
  - d. Melalui pemeriksaan Keimigrasian ditempat pemeriksaan Imigrasi ditentukan.

---

<sup>41</sup> Bambang Hartono, *Upaya Penegaraan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*, (Jurnal; Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2012), Hal.64

<sup>42</sup> Sinar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung; Nuansa Aulia, 2013), Hal. 15.

<sup>43</sup> *Ibid*, Hal.16

2. Untuk Warga Negara Asing yang mau masuk wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban:

- a. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. Memiliki visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki visa; dan
- c. Mengisi kartu E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian antara lain:<sup>44</sup>

- a. Pemeriksaan keimigrasian Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke wilayah Indonesia meliputi :
  - Memeriksa surat perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya berdasarkan identitasnya.
  - Memeriksa pengisian lembar E/D.
  - Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.
- b. Pemeriksaan keimigrasian Warga Negara Asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia meliputi :
  - Memeriksa surat perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya berdasarkan identitasnya dari negara asalnya.
  - Memeriksa Visa bagi orang asing, bagi mereka yang diwajibkan memiliki visa.
  - Memeriksa pengisian lembar E/D.

---

<sup>44</sup>*Ibid*, Hal.16

- Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.
- Memeriksa tiket untuk kembali atau untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- Memeriksa mengenai keterangan jaminan hidup selama berada diindonesia.
- Keterangan kesehatan bagi negara yang terkena wabah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas imigrasi dapat memberikan keputusan untuk menolak memberi izin masuk (penolakan) bagi orang asing yang tidak memenuhi ketentuan diatas dan sebaliknya apabila memenuhi ketentuan tersebut maka izin harus diberikan.<sup>45</sup>

#### **b. Keluar Wilayah Indonesia**

Sebagaimana halnya dengan ketentuan yang harus dipenuhi dalam memasuki wilayah Indonesia, maka untuk keluar dari wilayah Indonesia juga memiliki ketentuan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu, antara lain .<sup>46</sup>

- Wajib memiliki tanda bertolak.
- Wajib memenuhi pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan.

Tanda bertolak merupakan tanda tertentu yang diterapkan dalam surat perjalanan oleh pejabat imigrasi pada saat pemeriksaan bagi setiap orang yang akan meninggalkan Indonesia. Tanda bertolak ini diberikan setelah dinyatakan tidak ada

---

<sup>45</sup>*Ibid*, Hal.17.

<sup>46</sup>*Ibid*,Hal.19

masalah atau telah memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana di atur dalam undang-undang yang berlaku.<sup>47</sup>

Setiap warga negara Indonesia atau pun warga negara asing yang akan keluar wilayah indonesia harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang keimigrasian yakni sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan keluar wilayah Indonesia
  - a. Memiliki Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku serta mendapatkan tanda bertolak
  - b. Mengisi lembaran E/D; dan
  - c. Mendapatkan tanda keluar.
2. Bagi Warga Negara Asing yang akan keluar wilayah Indonesia
  - a. Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku dan mendapatkan tanda bertolak;
  - b. Memiliki Izin keimigrasian yang masih berlaku;
  - c. Memiliki bukti pengembalian dokumen bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia;
  - d. Mengisi kartu E/D.

### **3. Jenis-Jenis Pidana Keimigrasian**

Tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian nomor 9 tahun 1992 diatur di dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 64, yang jika dirinci lebih detail dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>*Ibid*, Hal.19

<sup>48</sup>*Ibid*, Hal.19-20

1. Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 51, 60 dan 61.
2. Pidana Kejahatan (*Misdrijf*), diatur dalam Pasal 48-50, dan pasal 52 sampai Pasal 59. Menurut penjelasan Pasal 47 UU No.9 Tahun 1992 dikatakan bahwa Tindak Pidana Imigrasi termasuk Tindak Pidana Umum.

**a. Tindak Pidana Pelanggaran Keimigrasian**

Tindak pidana yang termasuk klasifikasi pelanggaran adalah meliputi:<sup>50</sup>

1. Memberi keterangan yang tidak benar mengenai identitas diri dan keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraan serta perubahan alamatnya; tidak mampu memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian pada saat diperlukan dalam rangka pengawasan; serta tidak mendaftarkan diri jika berada di wilayah Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh hari). Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi seperti:
  - b. Tidak membayar biaya beban kelebihan waktu sepanjang tidak melebihi waktu 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan;
  - c. Tidak membayar biaya beban terhadap alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai dengan pasal 51 UU No.9 tahun 1992;

---

<sup>49</sup> Ibid, Hal.73.

<sup>50</sup> Budi Hartono, *Op.Cit*, Hal.65-66.

- e. Pasal 60 memberikan kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- f. Pasal 61 menyebutkan orang asing yang telah mempunyai izin tinggal tetapi tidak melapor kepada Kantor Polri di tempat dimana ia tinggal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak yang bersangkutan memperoleh izin tinggal diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal pada Bab Ketentuan Pidana dalam UU. No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, terlihat bahwa pengawasan terhadap orang asing ini dinilai cukup ketat. Hal ini diberlakukan tidak lain adalah dengan maksud upaya penegakan hukum terhadap keimigrasian<sup>51</sup>

#### **b. Tindak Pidana Kejahatan Keimigrasian**

Kejahatan diartikan sebagai perbuatan perilaku menyimpang, bertentangan dengan hukum dan perbuatan tercela menurut pandangan masyarakat. Tindakan yang termasuk kejahatan dalam klasifikasi tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam undang-undang ini adalah antara lain kegiatan keluar atau masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan di tempat-tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan berkenaan dengan data diri yang bersangkutan, sangat penting dalam rangka

---

<sup>51</sup>*Ibid*, Hal 66.

pengawasan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan negara.<sup>52</sup>

Pemeriksaan juga berkenaan dengan kebenaran data ataupun keaslian visa atau izin keimigrasian, yang dalam hal ini telah diatur pada Pasal 49 UU. No. 9 Tahun 1992 dengan ancaman pidana enam tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal melakukan pemalsuan atau menggunakan secara sadar Surat Perjalanan Republik Indonesia palsu serta memberikannya kepada orang lain yang tidak berhak dapat dikenakan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 55 UU. No. 9 Tahun 1992. Pasal 56 di dalam diatur pula mengenai ancaman pidana terhadap pelaku membuat dan mencetak Surat Perjalanan Republik Indonesia tanpa hak dan melawan hukum. Dan menurut Pasal 59 UU. No. 9 Tahun 1992 bagi pejabat imigrasi yang memberikan Surat Perjalanan Republik Indonesia kepada seseorang yang diketahui tidak berhak menerimanya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>53</sup>

#### **4. Unsur-Unsur Pidana Keimigrasian**

Berdasarkan isi dari pada UU Keimigrasian mulai dari pasal 113-136 yang mengatur tentang ketentuan pidana keimigrasian. Maka dasar untuk menentukan pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian berdasarkan 3 unsur yaitu sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. Unsur subyek pelaku tindak pidana keimigrasian

---

<sup>52</sup>*Ibid*, Hal.64.

<sup>53</sup>*Ibid*, Hal.64.

<sup>54</sup>Ajad Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian*, (Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, 2008) hal 175.

- Pelaku perseorangan
  - Pelaku kelompok orang
  - Badan pemerintahan
2. Unsur proses tindak pidana
- Membuat secara tidak benar atau memalsukan paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah atau surat yang diberikan.
  - Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar.
3. Unsur tujuan tindak pidana dalam undang-undang keimigrasian.
- Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **C. Pengertian Tentang Dokumen Perjalanan**

Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Sedangkan Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia disebut Perjalanan Laksana Paspor adalah



dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.<sup>55</sup>

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia ada 2(dua) macam yaitu:<sup>56</sup>

## 1. Paspor

Paspor terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

### a. Paspor Diplomatik

Paspor diplomatik adalah paspor diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatic, warna paspor diplomatik adalah hitam.

### b. Paspor dinas

Paspor dinas adalah paspor yang diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatim, warna paspor dinas adalah biru.

### c. Paspor biasa

Paspor biasa adalah paspor untuk warga negara Indonesia, warna paspor biasa adalah hijau.

## 2. Surat Perjalanan Laksana Paspor<sup>57</sup>

Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:

### a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia

---

<sup>55</sup> Sinar Sihombing, *Op.Cit*, Hal 22

<sup>56</sup> Ryan Firdansyah Suryawan, *Op.Cit*, Hal.66

<sup>57</sup>*Ibid*, Hal.67.

Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika paspor biasa tidak dapat diberikan.

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing dikeluarkan bagi orang asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia.

c. Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas

Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas dapat dikeluarkan bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.

Selain surat perjalanan dan paspor yang disebutkan diatas ada juga paspor yang dikeluarkan untuk calon tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah paspor khusus untuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar Indonesia. Perbedaan antara paspor biasa dan untuk tenaga kerja Indonesia adalah terletak pada persyaratan pengajuan untuk pembuatan paspor. Ada juga paspor biasa untuk jemaah haji adalah paspor yang diperuntukkan untuk jemaah haji yang akan menunaikan haji dan masa berlaku paspor haji ini hanya enam bulan. Selain surat perjalanan, ada juga visa yang wajib dan harus dimiliki setiap orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia atau orang Indonesia yang ingin berpergian ke luar negeri.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>*Ibid*, Hal 67-68.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian yang dimaksud untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Dokumen Perjalanan Dalam Putusan Nomor: 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan Pustaka atau dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam pendekatan penelitian ini, dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dan menelaah bagaimana hakim memutuskan sesuai dengan Undang-Undang terhadap isu hukum<sup>59</sup>

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

yaitu dalam penulisan ini, penelitian menggunakan metode ini untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan dan memberikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap isu hukum.<sup>60</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan mengikat dan ditetapkan oleh pihak bewenang yaitu peraturan perundang-undangan baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang terdiri dari :

- a. Putusan Nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn.
- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>59</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Pranada Media Grup,2015) 136

<sup>60</sup>Ibid, Hlm. 158

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang perbuatan tindak pidana Keimigrasian seperti:

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum.
- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungan dengan penelitian ini

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder, yaitu Kamus Hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahkan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Begitupun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan No. 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn).

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Studi Putusan Nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn tentang Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Dokumen Perjalanan. Kemudian dilakukan pembahasan dan analisis yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.